



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

**NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG**

**BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN
TIDAK PRODUKTIF MELALUI KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, perlu memberikan bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif;
 - b. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan memberikan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan Bantuan Jaminan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

7

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

f

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah bebrapa terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN TIDAK PRODUKTIF MELALUI KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
8. Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang membantu Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial
9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Fakir Miskin Tidak Produktif adalah orang yang karena keterbatasan fisik dan/atau mentalnya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi diri dan/atau keluarganya.

f

11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Bantuan Jaminan Sosial adalah bantuan uang non tunai yang diberikan kepada fakir miskin tidak produktif penyandang disabilitas dan/atau penyakit kronis, serta belum mendapatkan program perlindungan sosial pemerintah pusat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, *depresi*, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
14. Disabilitas Mental Retardasi adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
15. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *Paraplegi*, *Cerebral Palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
16. Psikotik adalah Gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat halusinasi, waham atau perilaku kacau/aneh
17. Eks Psikotik adalah Seseorang yang pernah mengalami Gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat halusinasi, waham atau perilaku kacau/aneh dan sudah mendapatkan pengobatan, perawatan medis psikiatrik dan dinyatakan tenang atau dalam fase remisi/perbaikan.
18. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
19. Pendamping adalah TKSK dan/atau petugas lain yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendampingan terhadap penerima bantuan jaminan sosial.
20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat Provinsi untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang diketuai oleh Wakil Gubernur.
21. Basis Data Terpadu selanjutnya disingkat BDT adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Jawa Tengah.
22. Kartu Jawa Tengah Sejahtera yang selanjutnya disingkat KJS adalah Kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk diberikan kepada fakir miskin tidak produktif penyandang disabilitas dan/atau berpenyakit kronis serta belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat sebagai sarana pengambilan bantuan jaminan sosial.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada

f

seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Provinsi Jawa Tengah.

24. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Bank Jateng adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang mengelola keuangan daerah dan sebagai pemegang Kas Daerah.
25. Sistem Informasi Manajemen Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SIMPADU Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Jawa Tengah dalam bentuk perangkat lunak berbasis aplikasi.
26. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan jaminan sosial bagi Fakir Miskin tidak produktif yang disebabkan menyandang disabilitas dan/atau berpenyakit kronis serta belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat.

Pasal 3

Pemberian bantuan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mengurangi beban hidup fakir miskin tidak produktif yang disebabkan menyandang disabilitas dan/atau berpenyakit kronis serta belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat guna kelangsungan hidupnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera yaitu :

- a. Sasaran Program;
- b. Mekanisme Pemberian Bantuan Jaminan Sosial;
- c. Kartu Jateng Sejahtera;
- d. Pendampingan;
- e. Monitoring dan Evaluasi; dan
- f. Peran Serta Masyarakat.

BAB IV SASARAN PROGRAM

Bagian Kesatu Sasaran Penerima Bantuan

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan jaminan sosial adalah fakir miskin tidak produktif dengan kriteria:
 - a. penyandang disabilitas dan/atau;

7

- b. berpenyakit kronis;
 - c. belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat kecuali program jaminan kesehatan; dan
 - d. berdomisili di Daerah.
- (2) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mental retardasi;
 - b. psikotik dan eks psikotik;
 - c. disabilitas fisik berat;
 - d. disabilitas mental.
- (3) Berpenyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. tuberculosis (TBC);
 - b. stroke;
 - c. kanker atau tumor ganas;
 - d. gagal ginjal;
 - e. paru-paru flek; dan
 - f. penyakit kronis lainnya yang ditentukan oleh tenaga medis.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 6

- (1) Persyaratan Penerima Bantuan bagi calon penerima bantuan langsung:
- a. terdaftar dalam BDT dan/atau;
 - b. orang yang memenuhi kriteria sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.
 - c. berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Persyaratan Penerima Bantuan bagi calon penerima tidak langsung /keluarga/pendamping :
- a. memiliki Kartu Keluarga;
 - b. memiliki (KTP); atau
 - c. mendapatkan Surat Keterangan penduduk atau domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Bagi Calon Penerima Bantuan Langsung yang tidak memiliki KTP dipersyaratkan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mempunyai Kartu Identitas sebagaimana Format I dalam Peraturan Gubernur ini.
- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membatalkan penerima bantuan jaminan sosial KJS.

BAB V
BANTUAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pasal 7

- (1) Bantuan Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk uang non tunai oleh Daerah.
- (2) Besaran Bantuan Jaminan Sosial diberikan secara proporsional sesuai

+

kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 8

Bantuan Jaminan Sosial digunakan untuk pemenuhan dan/atau pembelian kebutuhan dasar hidup.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN SOSIAL

Bagian kesatu
Verifikasi dan Validasi

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi dan Validasi data calon penerima program KJS berdasarkan data BDT.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial sebagaimana Format I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima program KJS;
- (4) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi data calon penerima bantuan jaminan sosial KJS dilaporkan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi.
- (5) Warga masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetapi belum terdaftar dalam BDT dapat ditetapkan sebagai calon penerima bantuan jaminan sosial KJS selama diusulkan masuk data BDT.

Bagian Kedua
Pengusulan Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan Bantuan Jaminan Sosial Kepada Gubernur dengan dilampirkan Rekomendasi Bupati/Walikota tentang Daftar Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial sebagaimana Format III, Format IV dan Format V dalam Peraturan Gubernur ini;
- (2) Usulan Bantuan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya diajukan sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- (3) Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi terhadap rekomendasi Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Gubernur dengan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Daftar Penerima Bantuan Jaminan Sosial

Pasal 11

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan jaminan sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penggantian penerima bantuan jaminan sosial yang sudah ditetapkan

7

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan mekanisme penatausahaan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan jaminan sosial didasarkan pada daftar penetapan penerima bantuan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Penyaluran bantuan jaminan sosial dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening penerima bantuan jaminan sosial melalui Bank Jateng paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Bank Jateng memfasilitasi pembuatan rekening bagi penerima bantuan jaminan sosial KJS.

BAB VII
KARTU JATENG SEJAHTERA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) KJS merupakan kartu identitas bagi fakir miskin tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
- (2) KJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Data:
 - a. Nama Kepala Rumah Tangga;
 - b. Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga;
 - c. Nama Penerima KJS;
 - d. Nomor BDT Penerima KJS;
 - e. Alamat;
 - f. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (3) KJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat individu tidak dapat dipindahtangankan kepada selain orang yang tercantum dalam KJS.
- (4) KJS berlaku selama pemegang kartu masih hidup.

Bagian Kedua
Penyediaan dan Distribusi

Pasal 14

- (1) KJS disediakan oleh Daerah dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Bank Jateng;
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Sosial mendistribusikan KJS kepada Penerima Bantuan Jaminan Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Bagian Ketiga
Cara Menerima dan Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) KJS diterima langsung oleh penerima bantuan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Kartu dalam pemanfaatan program KJS wajib taat dengan

f

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDAMPINGAN

Pasal 16

- (1) Dinas Sosial Kabupaten/Kota menetapkan TSKS dan/atau pendamping.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan kepada penerima bantuan jaminan sosial KJS.
- (3) Apabila diperlukan pendamping dapat melakukan pendampingan saat pencairan bantuan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh TKPKD dan Dinas Sosial.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah oleh BAPPEDA.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pengaduan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan tertulis dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan penggunaan bantuan jaminan sosial;
- (2) Penyampaian laporan ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencataan Sipil Provinsi Jawa Tengah selaku Pokja Pengaduan TKPKD dan Dinas Sosial;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui website, email, media sosial, surat, dan/atau lainnya;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. identitas pelapor yang jelas dan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan mulai Januari,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 40

Lampiran I :
Surat Keterangan Tidak Mempunyai Kartu Identitas

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMPUNYAI KARTU IDENTITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa/Lurah.....,
Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi Jawa
Tengah, menerangkan bahwa

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Alamat rumah/domisili :

Nama tersebut diatas benar warga kami yang pada saat ini belum memiliki
kartu identitas.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya

.....
Kepala Desa/Lurah

Lampiran II :
Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data

KOP DINAS SOSIAL KAB./KOTA

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pada hari ini..... Tanggal bulan.....
tahun telah dilakukan verifikasi dan validasi data ke lokasi
calon penerima bantuan Jaminan Sosial Kartu Jateng Sejahtera sebagaimana
data terlampir.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data ke lokasi calon penerima
bantuan Jaminan Sosial Kartu Jateng Sejahtera dengan menggunakan
instrumen pendataan Basis Data Terpadu kriteria keluarga tidak mampu,
maka dengan ini direkomendasikan :

LAYAK /TIDAK LAYAK* untuk diusulkan sebagai calon penerima Bantuan
Jaminan Sosial Kartu Jateng Sejahtera.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh
tanggung jawab.

.....,

Kepala Dinas Sosial Kab./Kota

Keterangan : * Coret yang tidak perlu

Lampiran III :

Surat Pernyataan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota

KOP DINAS SOSIAL KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kab./Kota.
Alamat Kantor :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan Jaminan Sosial Kartu Jateng Sejahtera dengan rincian terlampir.

Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan atau terbukti bahwa data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggung jawab secara administrasi dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut kepada penerima Bantuan Jaminan Sosial Kartu Jateng Sejahtera serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penghentian pemberian bantuan Jaminan Sosial Kartu Jateng Sejahtera.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....,

Yang membuat pernyataan
Kepala Dinas Sosial kab./Kota

Lampiran IV :
Surat Rekomendasi Bupati / Walikota

KOP SURAT BUPATI/WALIKOTA

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

1. Berdasarkan surat permohonan usulan Bantuan Jaminan Sosial Kartu Jateng Sejahtera dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota Nomor : tanggal , perihal : permohonan usulan Bantuan Jaminan Sosial Kartu Jateng Sejahtera yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah.
2. Dalam rangka untuk mengurangi beban hidup dan upaya pemenuhan pelayanan dasar bagi kelangsungan hidup yang diperuntukan bagi Kepala Rumah Tangga (KRT) berpenghasilan rendah dan tidak produktif maka kami tidak keberatan serta merekomendasikan atas permohonan usulan Bantuan Jaminan Sosial tersebut (sebagaimana terlampir), sejauh persyaratan yang diberlakukan telah terpenuhi, dan tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk pertimbangan selanjutnya.

..... ,

Bupati / Walikota

Lampiran V :

Surat Permohonan Usulan Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial melalui Kartu Jateng Sejahtera

KOP SURAT DINAS SOSIAL KAB./KOTA

No :
Lampiran :
Perihal : Permohonan
Usulan
Calon Penerima
Bantuan Jaminan
Sosial melalui KJS
Kepada
Yth. Gubernur
Provinsi
Jawa Tengah
Up.
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Bersama ini dengan hormat, kami ajukan Daftar Usulan Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Kabupaten/Kota Tahun

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi Bupati/Walikota
2. Surat Pernyataan Kepala Dinas sosial Kab./Kota
3. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

.....
An. Bupati / Walikota
Kepala Dinas Sosial Kab./Kota
